



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 171/PID.B/2020/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO
2. Tempat lahir : Payung Rejo
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 03 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kampung Payung Rejo Kecamatan Pubian  
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2020 Nomor 171/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2020 Nomor 171/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara atas nama Terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa M. ROHIM BIN ABU BAKAR bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO selama \_\_\_\_\_ penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2020 bertempat di Kampung Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 saksi ENDRI EKA SAPUTRA Als

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 2 dari 15 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAYAN Bin BUSTOMI menelpon terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO berkata “ Kamu mau beli tabung gas dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) pertabung kemudian di jawab terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO “Iya besok pagi saya beli ambil kerumahmu” selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi ENDRI EKA SAPUTRA Als KAYAN Bin BUSTOMI menelpon kembali terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO mengatakan “tabung gas elpiji sudah sampai mau diambil sekarang atau besok pagi” lalu terdakwa menjawab “di ambil besok pagi saja” kemudian pada hari Kamis 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO datang kerumah saksi ENDRI EKA SAPUTRA Als KAYAN Bin BUSTOMI di kampung Negeri Kepayungan lalu saksi ENDRI EKA SAPUTRA Als KAYAN Bin BUSTOMI langsung menunjukan tabung gas elpiji sebanyak 12 (dua belas) tabung gas ukuran 3 kg dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 kg kepada terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO dengan harga pertabung Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO membeli tabung gas sebanyak 12 (dua belas) tabung gas ukuran 3 kg dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 kg tersebut dari saksi ENDRI EKA SAPUTRA Als KAYAN Bin BUSTOMI seharga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) setelah tabung gas tersebut di bayar oleh terdakwa kemudian terdakwa angkut tabung gas tersebut menggunakan motor kerumah terdakwa. Bahwa terdakwa membeli tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg tidak standar harga tabung gas yang di jual seharusnya tabung gas 3 kg pertabung di jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan tabung 12 kg di jual pertabung nya dengan harga pertabung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa tabung gas sebanyak 12 (dua belas) tabung gas ukuran 3 kg, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 kg milik saksi PRATEJO Bin SUTIYO yang di curi oleh saksi IWAN RIFAN ANDREAN Bin SUBIRIN kemudian terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO di amankan oleh reserse Polsek padang Ratu guna penyelidikan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi PRATEJO Bin SUTIYO mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 3 dari 15 Halaman



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Pratejo Bin Sutiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Mojorejo Kampung Gunung Haji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 12 (dua belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit sepeda ontel merk BMX merk Atlantis warna hitam milik saksi;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi Iwan Rifan Andrean yang tidka lain adalah keponakan saksi sendiri;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah dalam keadaan kosong karena saksi sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi telah dibeli oleh Terdakwa setelah saksi menanyakan langsung kepada saksi Iwan Rifan Andrean dan mengakui bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang dibeli oleh Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut saksi melapor ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi yang hilang tersebut dibeli oleh saksi Heru Khairudin dari Terdakwa dan setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa sendiri;
- Bahwa peranan dari Terdakwa yaitu membeli barang-barang yang diambil oleh saksi Iwan Rifan Andrean milik saksi Pratejo yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk membeli barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 4 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Asniati Als As Binti Murlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;

- Bahwa terjadinya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Mojorejo Kampung Gunung Haji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 12 (dua belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit sepeda ontel merk BMX merk Atlantis warna hitam milik saksi;

- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi Iwan Rifan Andrean yang tidka lain adalah keponakan saksi sendiri;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut rumah dalam keadaan kosong karena saksi sedang tidak ada dirumah;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi telah dibeli oleh Terdakwa setelah saksi menanyakan langsung kepada saksi Iwan Rifan Andrean dan mengakui bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang dibeli oleh Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut saksi melapor ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi yang hilang tersebut dibeli oleh saksi Heru Khairudin dari Terdakwa dan setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa sendiri;

- Bahwa peranan dari Terdakwa yaitu membeli barang-barang yang diambil oleh saksi Iwan Rifan Andrean milik saksi Pratejo yang hilang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk membeli barang-barang milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 5 dari 15 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Iwan Rifan Andrean Bin Subirin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik;

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah saksi Pratejo yang beralamat di Dusun Mojorejo Kampung Gunung Haji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi tersebut berupa 12 (dua belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit sepeda ontel merk BMX merk Atlantis warna hitam milik saksi Pratejo;

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diantaranya 12 (dua belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit sepeda ontel merk BMX merk Atlantis warna hitam dan 1 (satu) pasang sendala kulit warna hitam bersama dengan Saudara Wisnu (DPO) dan Saudara Alfi (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi TS Pick Up warna hitam dan dibawa ke tempat saksi Endri Eka Sputra Als Kayan;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa barang-barang tersebut ke pada saksi Endri Eka Sputra Als Kayan untuk membayar hutang saksi kepada saksi Endri Eka Sputra Als Kayan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah sampai di rumah saksi Endri Eka Sputra Als Kayan kemudian saksi Endri Eka Sputra Als Kayan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa setelah tabung gas tersebut berhasil dijual saksi Endri Eka Sputra Als Kayan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh anggota Polisi ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 6 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan dari Terdakwa yaitu membeli barang-barang milik saksi Pratejo yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Pratejo untuk membeli barang-barang milik saksi Pratejo tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Pratejo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Endri Eka Saputra Als Kayan Bin Bustomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi membantu menjual barang yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi telah membantu menjual barang berupa 12 (dua belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru, milik saksi Pratejo;
- Bahwa kejadian saksi membantu menjual barang-barang hasil kejahatan diawali pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 18.45 WIB saksi Iwan Rifan Andrean menelpon Terdakwa dengan berkata "bang ada yang mau beli tabung gas gak? Ini tabung gas punya mama. Tabung kosong gak dipake". Dijawab Terdakwa "ya udah. Nanti saya tawarin ke Heru". Kemudian setelah menerima telepon tersebut pada sekira jam 19.00 WIB saksi langsung menelpon Terdakwa untuk menawarkan tabung gas tersebut dan tawaran tersebut langsung diiyakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 21.00 WIB, saksi Iwan Rifan Andrean bersama dengan Saudara Wisnu (DPO) dan Saudara Alfi (DPO) datang ke rumah saksi dengan membawa 12 (dua belas) tabung gas LPG 3 KG (tiga kilogram), 2 (dua) kilogram tabung gas LPG ukuran 12 KG (dua belas kilogram) dan 1 (satu) buah sepeda jenis BMX merk Atlantik warna hitam

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 7 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil Mitsubishi colt pick up warna hitam dan langsung diturunkan di samping sebelah kiri rumah saksi. Setelah itu Saudara Wisnu (DPO) dan Saudara Alfi (DPO) langsung pulang sedangkan saksi Iwan Andrean menginap di rumah saksi dan selanjutnya saksi kembali menelpon Terdakwa untuk memberitahukan jika tabung gas tersebut sudah ada di rumah saksi;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi langsung menjual 12 (dua belas) tabung gas LPG 3 KG (tiga kilogram) dan 2 (dua) kilogram tabung gas LPG ukuran 12 KG (dua belas kilogram) tersebut kepada Terdakwa seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per tabung tersebut atau sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tabung gas tersebut saksi memberikan uang kepada saksi Iwan Rifan Andrean sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dianggap sebagai uang pelunasan hutang saksi Iwan Rifan Andrean kepada saksi. dan uang tersebut kemudian digunakan saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membantu menjual 12 (dua belas) tabung gas LPG 3 KG (tiga kilogram) dan 2 (dua) kilogram tabung gas LPG ukuran 12 KG (dua belas kilogram) tersebut adalah untuk mencari keuntungan dengan cara membantu mencarikan pembeli barang-barang tersebut kepada orang lain, hingga akhirnya saksi ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Padang Ratu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena membantu menjual barang hasil kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda jenis BMX merk Atlantik warna hitam yang ditiptkan oleh saksi Iwan Rifan Andrean kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Pratejo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 8 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membeli barang yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Endri Eka Saputra Als Kayan yang beralamat di Kampung Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 12 (dua belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru, milik saksi Pratejo;
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli barang-barang hasil kejahatan diawali pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi Endri Eka Saputra Als Kayan menelpon Terdakwa untuk menawarkan tabung gas tersebut dan tawaran tersebut langsung diiyakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada keesokkan harinya Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Endri Eka Saputra Als Kayan dan saksi Endri Eka Saputra Als Kayan langsung menjual 12 (dua belas) tabung gas LPG 3 KG (tiga kilogram) dan 2 (dua) kilogram tabung gas LPG ukuran 12 KG (dua belas kilogram) tersebut kepada Terdakwa seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per tabung tersebut atau sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram dan 12 (dua belas) Kilogram tidak standar harga tabung gas yang di jual seharusnya tabung gas 3 (tiga) Kilogram pertabung di jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan tabung 12 (dua belas) Kilogram di jual pertabung nya dengan harga pertabung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Padang Ratu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 9 dari 15 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang dari dalam rumah tanpa seijin pemilik dan selanjutnya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah saksi Pratejo yang beralamat di Dusun Mojorejo Kampung Gunung Haji Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi Iwan Rifan Andrean tersebut berupa 12 (dua belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru, 1 (satu) unit sepeda ontel merk BMX merk Atlantis warna hitam milik saksi Pratejo dan selanjutnya Terdakwa membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi Endri Eka Saputra Als Kayan yang beralamat di Kampung Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 12 (dua belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru, milik saksi Pratejo;
- Bahwa kejadian Terdakwa membeli barang-barang hasil kejahatan diawali pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi Endri Eka Saputra Als Kayan menelpon Terdakwa untuk menawarkan tabung gas tersebut dan tawaran tersebut langsung diiyakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Endri Eka Saputra Als Kayan dan saksi Endri Eka Saputra Als Kayan langsung menjual 12 (dua belas) tabung gas LPG 3 KG (tiga kilogram) dan 2 (dua) kilogram tabung gas LPG ukuran 12 KG (dua belas kilogram) tersebut kepada Terdakwa seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per tabung tersebut atau sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 10 dari 15 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram dan 12 (dua belas) Kilogram tidak standar harga tabung gas yang di jual seharusnya tabung gas 3 (tiga) Kilogram pertabung di jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan tabung 12 (dua belas) Kilogram di jual pertabung nya dengan harga pertabung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Padang Ratu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Suropto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO yang saat ini

*Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 11 dari 15 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadah"

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuai dan pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membeli 12 (dua belas) tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 12 Kg warna biru, milik saksi Pratejo dari saksi Endri Eka Saputra Als Kayan, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 21.00 WIB, bertempat di rumah saksi Endri Eka Saputra Als Kayan yang beralamat di Kampung Negeri Kepyungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Pratejo, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Pratejo untuk membeli barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa membeli barang-barang hasil kejahatan diawali pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.00 WIB saksi Endri Eka Saputra Als Kayan menelpon Terdakwa untuk menawarkan tabung gas tersebut dan tawaran tersebut langsung diiyakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokkan harinya Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Endri Eka Saputra Als Kayan dan saksi Endri Eka Saputra Als Kayan langsung menjual 12 (dua belas) tabung gas LPG 3 KG (tiga kilogram) dan 2 (dua) kilogram tabung gas LPG ukuran 12 KG (dua belas

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 12 dari 15 Halaman



kilogram) tersebut kepada Terdakwa seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per tabung tersebut atau sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram dan 12 (dua belas) Kilogram tidak standar harga tabung gas yang di jual seharusnya tabung gas 3 (tiga) Kilogram pertabung di jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan tabung 12 (dua belas) Kilogram di jual pertabung nya dengan harga pertabung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Padang Ratu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena membeli barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

*Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 13 dari 15 Halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Pratejo Bin Sutiyo;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
  - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
  - Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU KHAIRUDIN Bin EDI SURYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 14 Mei 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada SENIN, tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIZKA NURDIANSYAH, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 14 dari 15 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.    JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan. Nomor 171/Pid.B/2020/PN Gns. Halaman 15 dari 15 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)